



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENYUSUN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila perlu disusun layanan informasi publik ke dalam rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk mempercepat tersusunnya rancangan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim efektif yang bekerja secara profesional dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyusun Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYUSUN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Layanan Informasi Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAYANAN INFORMASI
 PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sunoto Setyo, S.E., M.Si.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	Pengarah
2.	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Pengarah
3.	Akhmad Firdaus, S.IP., M.Si.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (<i>mentor</i>)
4.	Hermanu Prabowo, S.H., M.A.	Kasubbag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat	Ketua Tim
5.	Eni Supriati, M.Pd.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	Sekretaris
TIM TEKNIS			
6.	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Koordinator
7.	Hariyanto Siringo Ringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	Wakil Koordinator
8.	Franko Jhoner, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
9.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Ahli Muda	
10.	Hilmie Azizie, S.Pd.	Pranata Kehumasan	Anggota
11.	Adi Setiawan, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Anggota
12.	Amadio Tondi Mahardhika, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
13.	Zainul Amal Muhammad, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
14.	Prima, S.Pt.	PPNPM Pada Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	Anggota
15.	Wildan Salman, S.Kom.	PPNPM Pada Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 90 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAYANAN INFORMASI
 PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
1.	Pengarah	a.	Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan pembentukan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik;
		b.	Membina Tim dalam pelaksanaan tugas pembentukan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik; dan
		c.	Memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik.
2.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target pembentukan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;
		c.	Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim;
		d.	Memberikan arahan, reviu dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kepala BPIP dan/atau Keputusan Kepala BPIP tentang Layanan Informasi Publik;
3.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		<p>pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pembentukan peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik;</p> <p>b. Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim;</p> <p>c. Menyusun rencana kerja Tim;</p> <p>d. Menyusun sistematis Rancangan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik berdasarkan arahan Pimpinan;</p> <p>e. Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;</p> <p>f. Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada Pimpinan; dan</p>
4.	Sekretaris	<p>a. Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;</p> <p>b. Memastikan tersedianya bukti pendukung (<i>evidence</i>) atas kegiatan pembentukan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik; dan</p> <p>c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim.</p>
5.	Tim Teknis	<p>a. Merumuskan Rancangan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik; dan</p> <p>b. Melaporkan Rancangan Peraturan BPIP tentang Layanan Informasi Publik kepada Ketua Tim.</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI